



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Nama lengkap | : Devy Sandra Bin Kasranudin |
| 2 Tempat lahir | : Tideng Pale |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/31 Desember 1987 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Jl. Perintis Rt.007 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung |
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN** selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit laptop Asuz warna hitam model X453M;
 - 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg;
 - 1 (satu) buah sandak.

Merupakan milik Saudara SRI ULFAH Binti JAPRIDIN agar DIKEMBALIKAN kepada Saudara SRI ULFAH Binti JAPRIDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 17.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl Tanah Abang RT 04 Desa Tideng Pale kec Sesayap kab Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.50 WITA saat terdakwa menunggu jemputan oleh orangtua terdakwa, terdakwa teringat di sekitar lokasi terdakwa menunggu di Jl. Tanah Abang RT.04 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung terdapat rumah yang seingat terdakwa telah ditinggal penghuninya, kemudian terdakwa menghampiri rumah tersebut karena rasa ingin tahu nya, sesampainya di rumah tersebut dan melihat-lihat timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang atau melakukan pencurian;
- Selanjutnya terdakwa mencongkel ventilasi pintu depan rumah tersebut menggunakan sebuah sandak yang ada di depan rumah tersebut, setelah ventilasi pintu depan rumah terbuka terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah melalui ventilasi tersebut, setelah berhasil masuk, terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan membawanya menuju kamar belakang, sesampainya di kamar belakang terdakwa membuka jendela dari dalam kamar belakang tersebut dan menyimpan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg di bawah bagian luar jendela kamar belakang tersebut, kemudian terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam yang ada di lantai dekat pintu bagian dalam di kamar belakang, kemudian setelah terdakwa keluar dari jendela kamar belakang tersebut terdapat teriakan “maling- maling” dari saksi ALIF RIPANI yang membuat terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam dan meninggalkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 terdakwa pergi menuju kediaman saksi BACING dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk Asus berwarna hitam yang di bawa menggunakan 1 (satu) buah plastik hitam untuk di titipkan kepada saksi BACING.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan akan menjualnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah sandak, 1 (satu) buah Laptop merk Asus berwarna hitam dengan total sekitar Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHPidana.

Kedua

Bahwa terdakwa DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 17.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl Tanah Abang RT04 Desa Tideng Pale kec Sesayap kab Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Dengan sengaja mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.50 WITA saat terdakwa menunggu jemputan oleh orangtua terdakwa, terdakwa mengingat di sekitar lokasi terdakwa menunggu di Jl. Tanah Abang RT.04 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung terdapat rumah yang seingat terdakwa telah ditinggal penghuninya, kemudian terdakwa menghampiri rumah tersebut karena rasa ingin tahu nya, sesampainya di rumah tersebut dan melihat-lihat timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang atau melakukan pencurian;
- Selanjutnya terdakwa mencongkel ventilasi pintu depan rumah tersebut menggunakan sebuah sandak yang ada di depan rumah tersebut, setelah ventilasi pintu depan rumah terbuka terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah melalui ventilasi tersebut, setelah berhasil masuk, terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan membawanya menuju kamar belakang, sesampainya di kamar belakang terdakwa membuka jendela dari dalam kamar belakang tersebut dan menyimpan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs



kg di bawah bagian luar jendela kamar belakang tersebut, kemudian terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam yang ada di lantai dekat pintu bagian dalam di kamar belakang, kemudian setelah terdakwa keluar dari jendela kamar belakang tersebut terdapat teriakan "maling- maling" dari saksi ALIF RIPANI yang membuat terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam dan meninggalkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 terdakwa pergi menuju kediaman saksi BACING dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk Asus berwarna hitam yang di bawa menggunakan 1 (satu) buah plastik hitam untuk di titipkan kepada saksi BACING;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan akan menjualnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah sandak, 1 (satu) buah Laptop merk Asus berwarna hitam dengan total sekitar Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI ULFAH BINTI JAPRIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada hari ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena telah mengambil barang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Jalan Tanah Abang RT.03 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa awalnya ketika Saksi pulang dari bersepeda dan hendak masuk ke dalam gang rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa berjalan keluar dari dalam gang dengan tergesa-gesa dan membawa laptop seperti laptop milik Saksi, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi dan langsung memeriksa laptop milik Saksi namun sudah tidak ada dan Saksi juga melihat 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi simpan di dalam rumah namun saat itu sudah berada di luar, kemudian Saksi melihat ventilasi pintu depan rumah Saksi dalam keadaan terbongkar, melihat kejadian tersebut Saksi baru menyadari bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa pada saat itu Sdr. RAHMAT melihat Terdakwa berjalan tergesa-gesa dan membawa laptop karena Sdr. RAHMAT saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan depan gang rumah Saksi dan Sdr. RAHMAT juga sempat mengejar Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa berhasil dikejar atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi SRI DAHYANI, Terdakwa membongkar ventilasi rumah Saksi tersebut menggunakan sandak karena awalnya sandak tersebut berada di depan rumah Saksi namun pada saat kejadian sandak tersebut berada di depan pintu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi SRI DAHYANI sempat mendengar Terdakwa melakukan pengrusakan atau pembongkaran ventilasi pintu depan rumah Saksi dengan cara memukulkan sandak ke arah ventilasi sehingga ventilasi tersebut jebol;
- Bahwa Saksi SRI DAHYANI mendengar kejadian tersebut karena Saksi SRI DAHYANI saat itu berada di lantai 2 bagian belakang rumah Pak Usman, di mana rumah Saksi sedang berada di belakang rumah Pak Usman;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum membayar kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Asuz warna hitam model X453M adalah laptop milik Saksi;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg adalah tabung gas milik Saksi dan yang Saksi temukan di bawah jendela kamar Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam rumah Saksi, tabung gas LPG

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sempat diambil karena ada teriakan maling sehingga Terdakwa tidak sempat membawa lari tabung gas tersebut;

- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sandak adalah alat yang digunakan untuk menjebol ventilasi rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **ALIF RIPANI BIN JAPRIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada hari ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena telah mengambil barang di rumah Saksi SRI ULFAH;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Kakak Saksi yang bernama Saksi SRI ULFAH yang berada di Jalan Tanah Abang RT.03 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa awalnya Saksi SRI DAHYANI memanggil Saksi karena mendengar ada orang yang masuk ke dalam rumah Saksi SRI ULFAH, setelah itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari jendela rumah Saksi SRI ULFAH dengan membawa bungkus warna hitam, melihat kejadian tersebut Saksi langsung berteriak maling sehingga Terdakwa lari namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **SRI DAHYANI BINTI SUGIANTO (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada hari ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena telah mengambil barang di rumah Saksi SRI ULFAH;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi SRI ULFAH yang berada di Jalan Tanah Abang RT.03 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ketika Saksi hendak mengangkat jemuran di lantai 2 bagian rumah belakang Pak Usman, Saksi mendengar bunyi seperti orang sedang mencongkel balok atau papan, selain itu Saksi mendengar teriakan maling-maling dari depan rumah, lalu Saksi melihat Terdakwa berlari keluar dari gang rumah Saksi SRI ULFAH;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mendengar Terdakwa melakukan pengerusakan atau pembongkaran ventilasi pintu depan rumah Saksi SRI ULFAH dengan cara memukulkan sandak ke arah ventilasi sehingga ventilasi tersebut jebol;
- Bahwa Saksi dapat mendengar kejadian tersebut karena Saksi saat itu sedang berada di lantai 2 bagian belakang rumah Saksi, di mana rumah Saksi SRI ULFAH berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi rumah Saksi SRI ULFAH berantakan dan ventilasi pintu depan rumah Saksi SRI ULFAH berlubang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **RAHMAT Bin HANAFIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada hari ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena telah mengambil barang di rumah Saksi SRI ULFAH;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, pada waktu itu Saksi mendengar teriakan maling dari Saksi ALIF RIPANI dengan menunjuk ke arah Terdakwa, pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sedang berlari di Jalan Tanah Abang RT.03 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dengan membawa laptop, setelah itu Terdakwa belok ke lorong perumahan warga sehingga tidak sempat terkejar;
- Bahwa Saksi dan warga sekitar sempat mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bahwa informasi yang Saksi dengar, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SRI ULFAH dengan merusak ventilasi di atas rumah Saksi SRI ULFAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Perintis RT.007 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung terkait pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi SRI ULFAH yang berada di Jalan Tanah Abang RT.03 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit laptop Asuz warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.50 WITA, Saksi pergi ke rumah Saksi SRI ULFAH yang berada di Jalan Tanah Abang Rt.04 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya Terdakwa mencongkel ventilasi pintu depan rumah menggunakan 1 (satu) buah sandak yang ada di depan rumah tersebut, setelah ventilasi terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui ventilasi rumah tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan membawa ke kamar belakang, setelah itu Terdakwa membuka jendela kamar belakang dan meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut di bawah jendela kamar belakang bagian luar rumah, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop asuz warna hitam yang tersimpan di lantai di dekat pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop asuz warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar belakang, ketika keluar rumah Terdakwa mendengar suara orang yang teriak "maling-maling", setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung lari meninggalkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang Terdakwa letakkan di bawah jendela kamar belakang bagian luar rumah dan membawa 1 (satu) unit laptop asuz warna hitam menggunakan kresek warna hitam dan Terdakwa langsung bersembunyi di tempat yang aman, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ACING Alias BACING dan meminta tolong kepada Sdr. ACING Alias BACING untuk menyimpan 1 (satu) unit laptop asus warna hitam tersebut dan nanti akan Terdakwa ambil kembali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana awalnya 1 (satu) unit laptop asuz warna hitam tersebut akan dijual namun oleh karena ada teriakan maling sehingga Terdakwa berencana mengembalikannya, tetapi sebelum Terdakwa mengembalikan, Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SRI ULFAH untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit laptop asuz warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kerugian yang dialami oleh Saksi SRI ULFAH;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum yang pertama perkara pidana tindak pidana narkoba pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan saat itu Terdakwa di vonis 4 (empat) tahun penjara dan yang kedua perkara tindak pidana pencurian pada bulan Mei 2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan saat itu Terdakwa di vonis 10 (sepuluh) bulan penjara dan Terdakwa menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan, dan Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Asuz warna hitam model X453M adalah laptop yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg adalah tabung gas yang Terdakwa ambil namun tabung gas LPG tersebut tidak sempat dibawa lari karena ada teriakan maling sehingga Terdakwa meninggalkan tabung gas tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandak adalah alat yang digunakan untuk menjebol ventilasi rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) Unit laptop Asuz warna hitam model X453M;
- 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah sandak;

Terhadap barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang berada di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs



Jalan Perintis RT.007 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung terkait pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi SRI ULFAH yang berada di Jalan Tanah Abang RT.03 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit laptop Asuz warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.50 WITA, Saksi pergi ke rumah Saksi SRI ULFAH yang berada di Jalan Tanah Abang Rt.04 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya Terdakwa mencongkel ventilasi pintu depan rumah menggunakan 1 (satu) buah sandak yang ada di depan rumah tersebut, setelah ventilasi terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui ventilasi rumah tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan membawa ke kamar belakang, setelah itu Terdakwa membuka jendela kamar belakang dan meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut di bawah jendela kamar belakang bagian luar rumah, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop asuz warna hitam yang tersimpan di lantai di dekat pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop asuz warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar belakang, ketika keluar rumah Terdakwa mendengar suara orang yang teriak "maling-maling", setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung lari meninggalkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang Terdakwa letakkan di bawah jendela kamar belakang bagian luar rumah dan membawa 1 (satu) unit laptop asuz warna hitam menggunakan kresek warna hitam dan Terdakwa langsung bersembunyi di tempat yang aman, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ACING Alias BACING dan meminta tolong kepada Sdr. ACING Alias BACING untuk menyimpan 1 (satu) unit laptop asus warna hitam tersebut dan nanti akan Terdakwa ambil kembali;
- Bahwa rencana awalnya 1 (satu) unit laptop asuz warna hitam tersebut akan dijual namun oleh karena ada teriakan maling sehingga Terdakwa



berencana mengembalikannya, tetapi sebelum Terdakwa mengembalikan, Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SRI ULFAH untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit laptop asus warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2016 dan yang kedua perkara pencurian pada tahun 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Asus warna hitam model X453M adalah laptop yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg adalah tabung gas yang Terdakwa ambil namun tabung gas LPG tersebut tidak sempat dibawa lari karena ada teriakan maling sehingga Terdakwa meninggalkan tabung gas tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandak adalah alat yang digunakan untuk menjebol ventilasi rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan saksi Sri Ulfah Binti Japridin mengalami kerugian sekitar Rp3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah disita secara sah yaitu:
 - 1 (satu) Unit laptop Asus warna hitam model X453M;
 - 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg;
 - 1 (satu) buah sandak;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";



2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
3. Unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa bernama DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain dalam suatu penguasaannya, sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang-barang yang bersifat ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang seperti yang dijelaskan diatas adalah hak milik atau kepunyaan orang lain, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk menguasainya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian ini, pengertian menguasai tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, menguasai adalah untuk menguasai bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan keinginan untuk menguasainya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain dan pelaku tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-undang, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Perintis RT.007 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung terkait pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi SRI ULFAH yang berada di Jalan Tanah Abang RT.03 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit laptop Asuz warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.50 WITA, Saksi pergi ke rumah Saksi SRI ULFAH yang berada di Jalan Tanah Abang Rt.04 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya Terdakwa mencongkel ventilasi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu depan rumah menggunakan 1 (satu) buah sandak yang ada di depan rumah tersebut, setelah ventilasi terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui ventilasi rumah tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan membawa ke kamar belakang, setelah itu Terdakwa membuka jendela kamar belakang dan meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut di bawah jendela kamar belakang bagian luar rumah, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop asus warna hitam yang tersimpan di lantai di dekat pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop asus warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar belakang, ketika keluar rumah Terdakwa mendengar suara orang yang teriak "maling-maling", setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung lari meninggalkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang Terdakwa letakkan di bawah jendela kamar belakang bagian luar rumah dan membawa 1 (satu) unit laptop asus warna hitam menggunakan kresek warna hitam dan Terdakwa langsung bersembunyi di tempat yang aman, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ACING Alias BACING dan meminta tolong kepada Sdr. ACING Alias BACING untuk menyimpan 1 (satu) unit laptop asus warna hitam tersebut dan nanti akan Terdakwa ambil kembali;

- Bahwa rencana awalnya 1 (satu) unit laptop asus warna hitam tersebut akan dijual namun oleh karena ada teriakan maling sehingga Terdakwa berencana mengembalikannya, tetapi sebelum Terdakwa mengembalikan, Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SRI ULFAH untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit laptop asus warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2016 dan yang kedua perkara pencurian pada tahun 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Asus warna hitam model X453M adalah laptop yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg adalah tabung gas yang Terdakwa ambil namun tabung gas LPG tersebut tidak sempat dibawa lari karena ada teriakan maling sehingga Terdakwa meninggalkan tabung gas tersebut;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandak adalah alat yang digunakan untuk menjebol ventilasi rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan saksi Sri Ulfah Binti Japridin mengalami kerugian sekitar Rp3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah disita secara sah yaitu:
 - 1 (satu) Unit laptop Asuz warna hitam model X453M;
 - 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg;
 - 1 (satu) buah sandak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit laptop Asuz warna hitam model X453M milik saksi Sri Ulfah Binti Japridin, yang mana Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sri Ulfah Binti Japridin sehingga saksi Sri Ulfah Binti Japridin mengalami kerugian sekitar Rp3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;



3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;
4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan, yang seandainya perintah yang tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah tempat kediaman dan pekarangan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk memakainya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa memasuki rumah milik saksi Sri Ulfah dengan cara mencongkel ventilasi pintu depan rumah menggunakan 1 (satu) buah sandak yang ada di depan rumah tersebut, setelah ventilasi terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui ventilasi rumah tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan membawa ke kamar belakang, setelah itu Terdakwa membuka jendela kamar belakang dan meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut di bawah jendela kamar belakang bagian luar rumah, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop asus warna hitam yang tersimpan di lantai di dekat pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop asus warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar belakang, ketika keluar rumah Terdakwa mendengar suara orang yang teriak “maling-maling”, setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung lari meninggalkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang Terdakwa letakkan di bawah jendela kamar belakang bagian luar rumah dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop asus



warna hitam menggunakan kresek warna hitam dan Terdakwa langsung bersembunyi di tempat yang aman;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit laptop Asuz warna hitam model X453M;
- 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah sandak;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Sri Ulfah Binti Japridin maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan seluruhnya kepada saksi Sri Ulfah Binti Japridin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban yaitu saksi Sri Ulfah Binti Japridin;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Hal-Hal Yang Meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Devy Sandra Bin Kasranudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit laptop Asuz warna hitam model X453M;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah sandak;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Ulfah Binti Japridin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.